

LEMBARAN DERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN : 1977 SERI D NO. 5

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Nomor : 10 Tahun 1977

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN KE II ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1976 / 1977.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa perubahan ke II Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah tahun Anggaran 1976/1977 perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung - jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 1/1/2 tanggal 12 Januari 1976 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977;
7. Surat keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 1976 tanggal 24 Mei 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 06 / I / PAR-V / DPRD / 77-78. tanggal 10 Agustus 1977 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977, dan Nomor 1 Tahun 1977 tentang penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Juli 1976 Nomor 166 Tahun 1976 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977; dan tanggal 15 Pebruari 1977 Nomor 39 tahun 1977 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977.

- Mendengar** : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5 s/d 10 September 1977;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah hari ini, tanggal 26 September 1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KE II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977.

Pasal 1.

a. Pendapatan Rutin

sebelum peru -

bahan ke II Rp. 52.568.046.936,-

Bertambah Rp. 375.124.600,-

Pendapatan Rutin setelah

perubahan ke II **Rp. 52.943.171.536,-**

b. Pendapatan Pemba -

ngunan sebelum

perubahan ke II Rp. 10.977.742.000,-

Bertambah Rp. -

pendapatan Pembangunan

setelah perubahan ke II **Rp. 10.977.742.000,-**

(2) Perincian penambahan pendapatan di maksud pada ayat

(1) sub. a tersebut di atas dimuat dalam Lampiran A.IX.1/II Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

(1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977 setelah perubahan ke II diperkirakan bertambah dengan Rp. 357.124.600,- sehingga menjadi Rp. 63.920.913.536,- dan diperinci sbb :

a. Belanja Rutin

sebelum peru -

bahan ke II Rp. 48.768.417.883,-

Bertambah Rp. 375.124.600,-

Belanja Rutin setelah

perubahan ke II Rp. 49.143.542.483,-

b. Balanja Pemba -

ngunan sebelum

perubahan ke II Rp. 14.777.371.053,-

Bertambah Rp. -

Belanja Pembangunan

setelah perubahan ke II Rp. 14.777.371.053,-

(2) Perincian penambahan belanja di maksud pada ayat (1) sub a tersebut di atas dimuat dalam lampiran A.IX.1/II Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1976/1977 setelah perubahan ke II menjadi Rp. 63.920.913.536,-

Pasal 4.

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1976/1977 setelah perubahan ke II diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.412.718.000,- sehingga menjadi Rp. 15.160.980.886,- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin

sebelum peru -

bahan ke II Rp. 7.717.768.886,-

Bertambah Rp. 1.412.718.000,-

Pendapatan Rutin setelah Rp. 9.130.486.886,-

b. Pendapatan Pemba-

ngunan sebelum

perubahan II Rp. 6.030.494.000,-

Bertambah Rp.

Pendapatan pembangunan Rp. 6.030.494.000,-

(2) Perincian penambahan pendapatan di maksud pada ayat
(1) sub a tersebut dimuat dalam lampiran A.IX.1/II' Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.412.718.000,- sehingga menjadi Rp. 15.160.980.886,- diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin

sebelum peru -

bahan ke II Rp. 7.717.768.886,-

Bertambah Rp. 1.412.718.000,-

Belanja Rutin setelah

perubahan ke II Rp. 9.130.486.886,-

b. Belanja Pemba -
ngunan sebelum
perubahan ke II Rp. 6.030.494.000,-
bertambah Rp. -

Belanja Pembangunan se -
telah perubahan ke II Rp. 6.030.494.000,-

(2) Perincian penambahan belanja di maksud pada ayat (1)
sub a tersebut di atas dimuat dalam lampiran A.IX.1/II Peraturan
Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan
setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Semarang.

Pada tanggal : 26 September 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH TINGKAT I TINGKAT I
JAWA TENGAH JAWA TENGAH,
Ketua,

PARWOTO

SOEPARDJO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 22 Oktober 1977 No. 347 Tahun 1977.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada tanggal 22 Desember 1977.

Nomor : 6 Tahun 1977 Seri D No. 5

**Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,**

KARDIMAN

LAMPIRAN A.IX

**Perubahan ke 2 APBD Prop. Dati I Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1976 / 1977.**

**PERUBAHAN KE-II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1976/1977.**

PENDAPATAN	Anggaran menurut PERDA No. 1 Tahun 1977 (Perubahan ke-I) dan Penggeseran	Penambahan / Pengurangan	Jumlah setelah perubahan ke-II	BELANJA	Anggaran menurut PERDA No. 1 Tahun 1977 (Perubahan ke-I) dan Penggeseran	Penambahan/ Pengurangan	Jumlah setelah perubahan ke-II
1	2	3	4	5	6	7	8
RUTIN :				RUTIN :			
1. Sisa lebih perhitungan Anggaran tahun yang lalu	Rp. 3.820.353.000	Rp. -	Rp. 3.820.353.000	1. Belanja pegawai	Rp. 34.240.492.024	Rp. 102.702.000	Rp. 34.443.194.024
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 44.611.933.936	Rp. 300.490.181	Rp. 44.912.424.117	2. Belanja barang	Rp. 989.660.367	Rp. -	Rp. 989.660.367
3. Pendapatan asli Daerah sendiri :				3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 760.579.409	Rp. -	Rp. 760.579.409
3.1. Pajak Daerah	Rp. 3.058.325.000	Rp. 74.634.419	Rp. 3.132.959.419	4. Belanja perjalanan/Dinas	Rp. 174.101.194	Rp. -	Rp. 174.101.194
3.2. Retribusi Daerah	Rp. 625.000.000	Rp. -	Rp. 625.000.000	5. Belanja lain-lain	Rp. 10.414.930	Rp. -	Rp. 10.414.930
3.3. Bagian laba dari Perusahaan Perumahan Daerah	Rp. 100.000.000	Rp. -	Rp. 100.000.000	6. Anggaran pinjaman/utang dan bunga	Rp. -	Rp. -	Rp. -
3.4. Pemotongan dari Dinas-Dinas Daerah	Rp. 295.935.000	Rp. -	Rp. 295.935.000	7. Belanja pensiun	Rp. 851.949.000	Rp. 7.319.000	Rp. 859.268.000
3.5. Pemotongan lain-lain	Rp. 56.500.000	Rp. -	Rp. 56.500.000	8. Bantuan/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Berubah	Rp. 10.888.574.373	Rp. 235.103.600	Rp. 11.153.677.973
Jumlah 3:	Rp. 4.135.760.000	Rp. 74.634.419	Rp. 4.210.394.419	9. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain	Rp. 582.457.500	Rp. -	Rp. 582.457.500
4. Pinjaman	Rp. -	Rp. -	Rp. -	10. Pengeluaran tidak termasuk	Rp. 170.189.086	Rp. -	Rp. 170.189.086
Jumlah RUTIN :	Rp. 52.568.046.936	Rp. 375.124.600	Rp. 52.943.171.536	Jumlah RUTIN :	Rp. 48.768.417.883	Rp. 375.124.600	Rp. 49.143.542.483
PEMBANGUNAN :				PEMBANGUNAN :			
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu	Rp. 4.840.623.000	Rp. -	Rp. 4.840.623.000	1. Bidang Ekonomi	Rp. 8.765.485.065	Rp. -	Rp. 8.765.485.065
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan/atau Instansi yang lebih tinggi	Rp. 5.621.500.000	Rp. -	Rp. 5.621.500.000	2. Bidang sosial	Rp. 1.676.725.750	Rp. -	Rp. 1.676.725.750
3. Pendapatan asli Daerah sendiri	Rp. 515.619.000	Rp. -	Rp. 515.619.000	3. Bidang Umum	Rp. 2.632.219.238	Rp. -	Rp. 2.632.219.238
4. Pinjaman	Rp. -	Rp. -	Rp. -	4. Subsidi pembangunan kepada Daerah Bawahan	Rp. 1.702.941.000	Rp. -	Rp. 1.702.941.000
Jumlah PEMBANGUNAN :	Rp. 10.977.742.000	Rp. -	Rp. 10.977.742.000	5. Pembayaran kembali pinjaman	Rp. -	Rp. -	Rp. -
J U M L A H :	Rp. 63.545.788.936	Rp. 375.124.600	Rp. 63.920.913.536	Jumlah PEMBANGUNAN :	Rp. 14.777.371.053	Rp. -	Rp. 14.777.371.053
				J U M L A H :	Rp. 63.545.788.936	Rp. 375.124.600	Rp. 63.920.913.536

CATATAN SETELAH PERUBAHAN :

1) Pendapatan Rutin :

- Jumlah Pendapatan RUTIN	Rp. 52.943.171.536
- Dikurangi Tabungan Daerah untuk Pembangunan ...	Rp. 3.799.629.053
- Jumlah Pendapatan Rutin setelah dikurangi Tabungan Daerah	Rp. 49.143.542.483

2) Pendapatan PEMBANGUNAN :

- Jumlah Pendapatan PEMBANGUNAN	Rp. 10.977.742.000
- Ditambah Tabungan Daerah dari Rutin	Rp. 3.799.629.053
- Jumlah Pendapatan Pembangunan setelah ditambah Tabungan Daerah	Rp. 14.777.371.053